

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Dimana demokrasi merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah negara tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Salah satu indikator terlaksananya sistem demokrasi adalah terlaksananya pemilu. Pemilu merupakan alur ataupun bagian dari rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik sebuah pemerintahan. Pemilu di Indonesia diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Banyak peristiwa yang terjadi pada masa itu, dan semuanya memberikan pengaruh yang amat besar pada naik turunnya kondisi pemerintahan negara kita. Pelaksanaan pemilu ini diharapkan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan perubahan sistem pemilu yang lebih menuntut partisipasi masyarakat maka diharapkan wakil yang terpilih nantinya benar-benar yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pada pemilu 2014 yang lalu, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai peserta pemilu yang diatur dalam UU pemilu. Artinya, partai politik yang berhak untuk mencalonkan kader-kadernya untuk

duduk di lembaga DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka.

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan dalam pemilihan umum sebanyak 550 kursi. Sementara itu, jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan range tertentu. Untuk jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan sekurang-kurangnya 35 kursi dan sebanyak-banyaknya 100 kursi. Jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sekurang-kurangnya 20 kursi dan sebanyak-banyaknya 45 kursi. Dengan sistem pemilihan yang seperti itu diharapkan akan muncul wakil-wakil rakyat yang dekat dengan rakyatnya.

Karena pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka lembaga yang terdiri dari kader atau tokoh yang terpilih tersebut merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berdaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Sebagai anggota legislatif dalam menjalankan pemerintahan tentunya tidak hanya mementingkan kepentingan partai atau golongan tertentu, tetapi kepentingan rakyatlah yang diutamakan. Selain itu kerjasama atau komunikasi politik sesama anggota legislatif harus berjalan baik walaupun dari latar belakang partai yang berbeda. Karena yang didahulukan adalah kepentingan rakyat, kepentingan bersama demi tercapainya tujuan bersama pula. Karena dalam legislatif sendiri ada pembagian kekuasaan yang mengatur antara pusat dan daerah. Maka setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda dengan daerah lainnya sehingga penting pula lembaga legislatif untuk berada di daerah yang akan membantu lembaga pusat dalam menyampaikan aspirasi rakyat.

Kader partai yang terpilih sebagai anggota dewan, turut bertanggung jawab dalam menjalankan dan mengimplementasikan fungsi partai politik, terutama dalam rangka komunikasi politik. Fungsi komunikasi politik yang paling penting untuk dilakukan adalah menyampaikan program atau kebijakan, pesan-pesan politik, memberikan pendidikan politik kepada warga masyarakat. Pendidikan ini menyadarkan masyarakat akan arti penting partisipasi setiap warga negara untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan negara, mendidik warga negara akan hak, tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara serta dapat menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Selain itu, anggota legislatif dalam hal ini DPRD harus siap dengan segala aspirasi dari rakyat yang telah mengamanatkan suaranya. Anggota DPRD tersebut harus dapat menyalurkan aspirasi rakyat dan ini harus dibuktikan oleh setiap anggota legislatif dalam hubungannya dengan rakyat sesuai dengan kewajiban yang ada yang diatur dalam UU maupun Tata Tertib DPRD untuk bertemu dengan konstituennya dalam rangka komunikasi politik.

Fungsi menyerap, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi konstituen partai politik oleh anggota legislatif merupakan salah satu fungsi yang harus dijalankan sesuai dengan program kerja partai politik. Proses politik yang berkembang saat ini mengisyaratkan anggota DPRD Kota/Kabupaten yang telah terpilih harus menyerap aspirasi dengan memanfaatkan waktu reses dan saat-saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Tidak ada alasan bagi anggota DPRD untuk tidak melakukan penyerapan dan penyaluran aspirasi, karena waktu, fasilitas dan anggaran sudah diatur dan disediakan bagi setiap anggota DPRD.

Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal proses penyampaian aspirasi rakyat inilah dibutuhkan yang namanya komunikasi, yaitu komunikasi politik. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat.

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 324 disebutkan bahwa kewajiban anggota DPRD antara lain: (i) menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; (j) menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; (k) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Penjelasan pasal 324 bagian (k) bahwa pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.¹ Kemudian didukung oleh Peraturan DPRD Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor Pasal 63 ayat (7) dijelaskan bahwa Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.²

Komunikasi politik anggota dewan ini perlu dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana anggota dewan telah melakukan komunikasi politik kepada konstituennya secara tepat. Apakah mereka melakukan komunikasi politik secara

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD

² Peraturan DPRD Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bogor

tepat waktu, tepat sasaran, tepat saluran, dan tepat guna? Apakah anggota dewan benar-benar melakukan penjaringan aspirasi warga untuk setiap pengambilan keputusannya? Bila tidak, apakah dasar anggota Dewan tersebut dalam membuat usulan draft rancangan peraturan daerah dan pembuatan kebijakan publik lainnya? Bagaimana bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat beserta hasil-hasilnya? Selama masa periode kedudukannya sebagai anggota Dewan lima tahun masa tugas, berapa kali mereka turun lapangan menjaring aspirasi masyarakat? Apakah ada kontrak politik yang dilakukan selama masa kampanye dapat dipenuhi setelah mereka menduduki kursi anggota DPRD Kota Bogor?

Dalam hal kebijakan yang menyangkut langsung pada layanan publik, harus dilihat bagaimana anggota Dewan menjaring aspirasi warga serta mempertimbangkan segi efisiensi, tepat sasaran. Apakah konsep tersebut sudah dipahami dan berusaha diperjuangkan dalam setiap perumusan kebijakan-kebijakan maupun ketika menjaring aspirasi masyarakat kota Bogor? Dalam survey penelitian Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) dan Pusat Kajian dan Kepakaran Statistika (PK2S) Universitas Padjajaran pada 16 November 2015 bahwa Kota Bogor tidak masuk dalam peringkat lima besar tingkat kepuasan warga terhadap pemerintah daerahnya. Dimana Kota Bogor ini masih rendah dalam Pelayanan dasar, infrastuktur kota, sumber daya aparatur, regulasi daerah hingga anggaran kota. Hal ini menunjukkan bahwa anggota dewan masih belum bekerja optimal sehingga pelayanan publik belum terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, dengan memanfaatkan masa reses anggota DPRD dituntut mengoptimalkan waktu ini untuk mendekatkan diri dan memelihara hubungan baik

dengan konstituennya. Reses, merupakan wadah komunikasi politik bagi anggota Dewan dengan konstituen. Namun yang terjadi selama ini adalah kegiatan anggota dewan di masa reses dilakukan tanpa ada aturan yang baku seperti apa komunikasi politik hendaknya dilakukan oleh anggota dewan terhadap konstituen di daerah pemilihannya. Hal ini dapat mengakibatkan kunjungan kerja ke daerah pemilihan hanya sebatas melepas kewajiban semata. Sehingga kurang akomodatif apa yang semestinya dilakukan anggota Dewan dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen. Kegiatan masa reses belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Komunikasi baru berjalan agak intens ketika mendekati Pemilu. Saat menjelang Pemilu, para calon wakil rakyat berebut mendapat perhatian rakyat dan sangat rajin turun ke bawah. Namun, ketika mereka sudah duduk sebagai wakil rakyat, seolah-olah mereka sudah tidak membutuhkan lagi suara rakyat. Kemudian anggota yang terpilih bukan dari tempat ia kampanye membuat bingung masyarakat, bagaimana masyarakat ingin mengadu atau menyampaikan aspirasi? Kepada siapa masyarakat menyampaikan aspirasi ketika yang terpilih bukan dari tempatnya kampanye? Apakah anggota DPRD terjun dan menemui seluruh lapisan masyarakatnya? Lalu dalam kaitannya komunikasi politik dengan kebijakan publik, apakah masyarakat dilibatkan dalam perumusan atau perencanaan sebuah kebijakan? Apakah penyampaian aspirasi dari masyarakat melahirkan sebuah kebijakan?

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk komunikasi politik yang dilakukan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat dan mensosialisaikan hasil-hasilnya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Dengan demikian, penelitian ini akan mengangkat

permasalahan tentang “Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 dalam Menjaring Aspirasi Konstituen (Studi di DPRD Kota Bogor).”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dilihat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk komunikasi politik Anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 dalam menjaring Aspirasi Konstituen di daerah pemilihannya?
2. Bagaimana proses komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD Kota Bogor terhadap konstituen di daerah pemilihannya?
3. Sejauh mana komunikasi politik anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 dalam menjaring aspirasi konstituen di daerah pemilihannya?
4. Apakah komunikasi politik anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 terhadap konstituen berjalan dengan efektif?
5. Aspek-aspek apa sajakah yang telah dan tidak dipenuhi oleh anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 dalam melakukan komunikasi politik terhadap konstituen di daerah pemilihannya?
6. Bagaimana proses dan tindak lanjut terhadap aspirasi dari kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Bogor?
7. Apa faktor-faktor penghambat komunikasi politik yang dihadapi anggota DPRD Kota Bogor dengan konstituen di daerah pemilihannya?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan masalah penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada “Komunikasi politik anggota DPRD Kota Bogor Periode 2014-2019 dalam Menjaring Aspirasi Konstituen”.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana bentuk komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD Kota Bogor dalam menjaring aspirasi konstituen di daerah pemilihannya?”

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan baru kepada berbagai kalangan seperti kalangan akademisi khususnya dan masyarakat luas pada umumnya yang tertarik tentang komunikasi politik dari anggota dewan perwakilan rakyat daerah.
2. Secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah untuk meningkatkan tanggungjawabnya terhadap masyarakat, khususnya pada konstituen di daerah pemilihannya.

